



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 180 TAHUN 2024
TENTANG
TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang *Road Map Reformasi Birokrasi 2020 – 2024*;
- b. bahwa dampak reformasi birokrasi dalam mendukung capaian sasaran pembangunan nasional dan daya saing Indonesia dalam kancah internasional belum optimal sehingga diperlukan penajaman hubungan sebab akibat dan penyelarasan kondisi yang akan dicapai pada level dampak dengan level fokus pelaksanaan reformasi birokrasi;
- c. bahwa dalam penajaman hubungan sebab akibat dan penyelarasan kondisi diperlukan perubahan substansi terkait tujuan dan sasaran reformasi birokrasi, kegiatan reformasi birokrasi yang berdampak, fokus pelaksanaan reformasi birokrasi, dan penajaman indikator reformasi birokrasi;

- d. bahwa perlu untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- e. bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map Reformasi* Birokrasi Tahun 2020-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang *Road*

Map Reformasi Birokrasi 2020 – 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemiliha Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Data Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1393 Tahun 2023 Tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020 – 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
9. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan nomor: 120/ORT.07/6471/2024 tentang Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN TENTANG TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2024.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Tahun 2024, yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam:
 - a) Tim Manajemen Perubahan;
 - b) Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan;
 - c) Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
 - d) Tim Penataan Tata Laksana;
 - e) Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - f) Tim Penguatan Akuntabilitas;
 - g) Tim Pengawasan; dan
 - h) Tim Pelayanan Publik.
3. Tim Agen Perubahan

KEDUA : Susunan keanggotaan tim reformasi birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Tugas tim reformasi birokrasi sebagaimana di maksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, tim reformasi birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 26 Maret 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN,

ttd

PRAKOSO YUDHO LELONO

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA BALIKPAPAN
Sekretaris,



Susan Charly Rumaté

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KOTA BALIKPAPAN
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
TIM REFORMASI BIROKRASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2024

**TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KPU KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2024**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	5	5
	PENGARAH			
1.	Prakoso Yudho Lelono, S.H.I	Ketua KPU	Pengarah merangkap ketua	Pengarah
2.	Farida Asmauanna, S.Si	Anggota KPU	Pengarah merangkap anggota	Pengarah
3.	Makta, S.H	Anggota KPU	Pengarah merangkap anggota	Pengarah
4.	Muhammad Rizal, S.H	Anggota KPU	Pengarah merangkap anggota	Pengarah
5.	Suhardy, A.Md	Anggota KPU	Pengarah merangkap anggota	Pengarah
	PELAKSANA			
1.	Susan Charly Rumate, S.H., M.H	Sekretaris KPU Kota Balikpapan	Ketua	Penanggung Jawab
I.	TIM MANEJEMEN PERUBAHAN			
1.	RR. Suprasmi Retnaningsih, S.E	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,	Koordinator merangkap anggota	- Menyusun strategi manajemen perubahan dan

		Partisipasi dan Hubungan Masyarakat		strategi komunikasi pada KPU Kota Balikpapan
2.	Maya Rara Tandirerung, S.IP	Analisis Pemilihan Umum	Anggota	– Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi
II. TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN				
1.	Sri Handayani, S.Sos, M.A.P	Kasubbag Hukum dan SDM	Koordinator merangkap anggota	– Mengidentifikasi peraturan Perundang-undangan yang dikeluarkan oleh KPU Kota Balikpapan
2.	Cut Helmi Yanti Simbolon, S.H	Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum	Anggota	– Melakukan Pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau yang tidak sinkron dilingkungan KPU Kota Balikpapan
III. TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN				
1.	Sri Handayani, S.Sos, M.A.P	Kasubbag Hukum dan SDM	Koordinator merangkap anggota	– Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana, Kepegawaian, dan diklat yang mampu
2.	Cut Helmi Yanti Simbolon, S.H	Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum	Anggota	

3.	Cut Asri Elisa, S.Psi	Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan perlengkapan	Anggota	mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi
IV. TIM PENATAAN TATA LAKSANA				
1.	Sueliyanti Ningsih, A.Md	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap anggota	– Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i> – Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i>
2.	RR. Suprasmi Retnaningsih, S.E.	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	
3.	Eva Yunita Lumban Gaol, S.E	Penyusun Laporan Keuangan	Anggota	
4.	Maya Rara Tandirerung, S.IP	Analisis Pemilihan Umum	Anggota	
V TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUASIA				
1.	Sri Handayani, S.Sos, M.A.P	Kasubbag Hukum dan SDM	Koordinator merangkap anggota	– Melakukan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel dan berbasis kompetensi – Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi
2.	Cut Helmi Yanti Simbolon, S.H	Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum	Anggota	

				– Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu – Membangun sitem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik
VI. TIM PENGAWASAN				
1.	Sri Handayani, S.Sos, M.A.P	Kasubbag Hukum dan SDM	Koordinator merangkap anggota	– Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
2.	Cut Helmi Yanti Simbolon, S.H	Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum	Anggota	
3.	Cut Asri Elisa, S.Psi	Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan perlengkapan	Anggota	
VII. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS				
1.	Ikhsanur, S.Sos	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap anggota	– Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur
2.	Dikha Khaliqsta Sintara G., A.Md	Verifikator Keuangan	Anggota	

3.	Eva Yunita Lumban Gaol, S.E., M.IP	Penyunsun Laporan Keuangan	Anggota	– Menyusun Indikator Kinerja Utama(IKU)
VIII. TIM PELAYANAN PUBLIK				
1.	RR. Suprasmi Retnaningsih, S.E.	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap anggota	– Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik – Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik
2.	Maya Rara Tandirerung, S.IP	Analisis Pemilihan Umum	Anggota	
3.	Dikha Khaliqsta Sintara G., A.Md	Verifikator Keuangan	Anggota	
IX. TIM AGEN PERUBAHAN				
1.	Sri Handayani, S.Sos, M.A.P	Kasubbag Hukum dan SDM	Koordinator merangkap anggota	– Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformsi Birokrasi – Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan disetiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim pengrah setiap bulan bersama Tim
2.	Ikhsanur, S.Sos	Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik	Anggota	
3.	Sueliyanti Ningsih, A.Md	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
4.	RR. Suprasmi Retnaningsih, S.E.	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan	Anggota	

		Hubungan Masyarakat		Reformasi Birokrasi; dan – Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan reformasi
--	--	---------------------	--	--

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 26 Maret 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN,

ttd

PRAKOSO YUDHO LELONO

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA BALIKPAPAN
Sekretaris,



Susan Charly Rumate